



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

YASINTHA YANLINA JAFAR. Perempuan, lahir di Padang, pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (27-01-1976), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik, bertempat tinggal di Komplek Cendana tahap VE.7 RT.003/RW.008 Kelurahan Koto Baru Nan XX , Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, NIK: 1371066701760007, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dalam permohonan ini Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya Yasintha Yanlina Jafar,SH dari Kantor Advokat/Pengacara **EFENDI,SH** dan Associates beralamat Kantor di Jalan Koto Merapak No. 5C Kota Padang, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini dan telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, serta telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah Regiseter Nomor : 307/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan; *Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan*

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

2. Bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 53 menyebutkan :

Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing ;

3. Bahwa PEMOHON lahir di Padang pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam 27-01-1976 ;
4. Bahwa Keuskupan Padang (Sumbar – Ridar) mengeluarkan Surat Permandian tertanggal 8 April 1992 atas nama PEMOHON dengan nama YASINTA YANLINA JAFAR yang dipermadikan (*Baptized On*) tanggal 15 Agustus 1982 di Padang ;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor: 554/P-61/DP3K/IMB/1995 nama Pemohon tercatat atas nama JANLINA ;
6. Bahwa Pemohon menikah dengan Jumartin Zai berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 08/2008 tertanggal 22 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama YASINTHA YANLINA JAFAR ;
7. Bahwa Pemohon juga memiliki aset yang dikenal dengan SHM No.2286 seluas 84m² yang berlokasi Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang tercatat atas nama JANLINA ;
8. Bahwa saat ini PEMOHON menggunakan nama YASINTHA YANLINA JAFAR dalam KTP, KK, dan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 08/2008 tetapi karena masih ada dokumen-dokumen penting lainnya yang menggunakan nama JANLINA sehingga meragukan dan menyulitkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencatatkan nama PEMOHON, maka PEMOHON memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, agar menyatakan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PEMOHON adalah YASINTHA YANLINA JAFAR dan JANTINA adalah orang yang sama dengan YASINTHA YANLINA JAFAR ;

9. Bahwa untuk menyesuaikan nama PEMOHON yang digunakan saat ini sesuai KTP tercatat atas nama YASINTHA YANLINA JAFAR, maka sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, turut Pemohon lampirkan dokumen-dokumen pendukung bersamaan dengan permohonan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP No.1371066701760007 atas nama YASINTHA YANLINA JAFAR ;
- b. Fotocopy KTP No. 1371066701760003 atas nama JANLINA ;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1371060301120041 atas nama YASINTHA YANLINA JAFAR ;
- d. Fotocopy SURAT PERMANDIAN tertanggal 8 April 1992 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Padang (Sumbar – Ridar) atas nama YASINTHA YANLINA JAFAR ;
- e. Fotocopy Surat Keterangan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor : 554/P-61/DP3K/IMB/1995 yang diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang atas nama JANLINA ;
- f. Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 08/2008 tertanggal 22 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama YASINTHA YANLINA JAFAR;
- g. Fotocopy SHM No.2286 tercatat atas nama JANLINA seluas 84m² dengan yang berlokasi Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- h. Fotocopy SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/18185/XI/2022/RESTA dan/atau Nomor: 03-0017767 tertanggal 17 November 2022 atas nama YASINTHA YANLINA JAFAR ;

10. Bahwa PEMOHON akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau tetangga yang akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan ini;

11. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya Permohonan Penetapan Perubahan Nama ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama PEMOHON YASINTHA YANLINA JAFAR dan merupakan orang yang sama dengan JANLINA ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu pemohon hadir dia sendiri dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasintha Yanlina Jafar (Pemohon) ;
2. Bukti P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Janlina (Pemohon) ;
3. Bukti P.3 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Kartu Keluarga No. 1371060301120041 atas nama Kepala Keluarga Martin Zai ;
4. Bukti P.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipam Akta Perkawinan Nomor 08/2008 ;
5. Bukti P.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang ;
6. Bukti P.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemandian di Padang tanggal 8-4-1992 ;
7. Bukti P.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
8. Bukti P.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang ;
9. Bukti P.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2286 Tahun 1996 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas. guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas. guna memperkuat dalil permohonannya, pihak Pemohon ada mengajukan Saksi yang dibawah sumpah yaitu : 1. Helen, 2. Kristin Yeni, oleh karena sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum yang pada pokoknya mengatur tentang isi dalam suatu Putusan/Penetapan, yang Hakim pahami salah satunya mengatur tentang dalam putusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dan cukup keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka dalam penetapan ini pun tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi hanya mencantumkan namanya saja ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pemohon lahir di **Penjelasan Umum alinea ke-3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** menyebutkan; *Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 53 menyebutkan : Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan Pengadilan Negeri; b. kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing dan PEMOHON lahir di Padang pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam 27-01-1976, lalu Keuskupan Padang*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumbar – Ridar) mengeluarkan Surat Permandian tertanggal 8 April 1992 atas nama PEMOHON dengan nama **YASINTA YANLINA JAFAR** yang dipermandikan (*Baptized On*) tanggal 15 Agustus 1982 di Padang, dalam Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor: 554/P-61/DP3K/IMB/1995 nama Pemohon tercatat atas nama **JANLINA**, Pemohon menikah dengan Jumartin Zai berdasarkan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 08/2008** tertanggal 22 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama **YASINTHA YANLINA JAFAR**, lalu Pemohon juga memiliki aset yang dikenal dengan **SHM No.2286** seluas 84m² yang berlokasi Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang tercatat atas nama **JANLINA**, kemudian saat ini PEMOHON menggunakan nama **YASINTHA YANLINA JAFAR** dalam KTP, KK, dan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 08/2008 tetapi karena masih ada dokumen-dokumen penting lainnya yang menggunakan nama **JANLINA** sehingga meragukan dan menyulitkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencatatkan nama PEMOHON, maka PEMOHON memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, agar menyatakan nama PEMOHON adalah **YASINTHA YANLINA JAFAR** dan **JANTINA** adalah orang yang sama dengan **YASINTHA YANLINA JAFAR**, untuk menyesuaikan nama PEMOHON yang digunakan saat ini sesuai KTP tercatat atas nama **YASINTHA YANLINA JAFAR**, maka sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, turut Pemohon lampirkan dokumen-dokumen pendukung bersamaan dengan permohonan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Fotocopy **KTP No.1371066701760007** atas nama **YASINTHA YANLINA JAFAR** ;
- b. Fotocopy **KTP No. 1371066701760003** atas nama **JANLINA** ;
- c. Fotocopy **Kartu Keluarga (KK) No. 1371060301120041** atas nama **YASINTHA YANLINA JAFAR**;
- d. Fotocopy **SURAT PERMANDIAN** tertanggal 8 April 1992 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Padang (Sumbar – Ridar) atas nama **YASINTHA YANLINA JAFAR**;
- e. Fotocopy **Surat Keterangan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor:554/P-61/DP3K/IMB/1995** yang diterbitkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang atas nama **JANLINA** ;
- f. Fotocopy **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 08/2008** tertanggal 22 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama **YASINTHA YANLINA JAFAR**
- g. Fotocopy **SHM No.2286** tercatat atas nama **JANLINA** seluas 84m² dengan yang berlokasi Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Fotocopy SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/18185/XI/2022/RESTA dan/atau Nomor: 03-0017767 tertanggal 17 November 2022 atas nama **YASINTHA YANLINA JAFAR**, oleh karena itu pemohon memerlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan juga keterangan Saksi-Saksi telah terungkap fakta dipersidangan yaitu Saksi-saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah sekaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam kartu identitas dengan yang tertulis dalam sertifikat tanah milik Pemohon, setahu Saksi, sertifikat yang tertulis atas nama Pemohon yang berbeda dengan identitas pemohon, setahu Saksi-saksi, nama asli Pemohon adalah Janlina dan orang yang sama antara nama Janlina Yasintha Yanlina Jafar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dimana pada pokoknya dapat dipahami "Bahwa Pemohon namanya Yashinta Yanlina Jafar dan Janlina adalah orang yang sama dan nama yang tertulis di sertifikat dengan Pemohon adalah orang yang sama, hal itu dapat dipahami berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang pada pokoknya dari bukti surat tersebut dapat dipahami yaitu "nama pemohon juga adalah Janlina", sehingga terhadap maksud Pemohon tersebut terhadap menyatakan nama Pemohon yaitu Suardi, maka dapat dipahami terhadap adalah benar nama Pemohon adalah Suardi ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim/Pengadilan berpendapat bahwa benar nama Pemohon benar yaitu Janlina, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar, untuk itu menurut Hakim/Pengadilan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana sebagaimana yang dimaksud pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya baik dalam posita dan petitumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagipula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim/ Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon baik dalam posita dan petitum dimaksud haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon Yasintha Yanlina Jafar dan merupajan orang yang sama dengan **Janlina** ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **23 Desember 2022** oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Musinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Musinah,S.H.

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H

Perincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)